



PUTUSAN

Nomor : 202/Pdt/2012/PT.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM

Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Oriwianto, SH., 2. H. Kustiadi, SH. 3. Putranta Setyanugraha, SH.MSi., 4. Widyo Utami, SH., 5. Suroto, SH.MH., 6. Hizriana Solikhah, SH., 7. Rizky Wahyu Sinatria P, SH.MH., 8. Deny Risnardi Setiawan, SH. 9. Fauzan Tri Handono, SH. 10. Isa Panca Komara, SH. 11. Gusta Ardianto, SH. Semuanya karyawan pada jajaran Kementerian Pekerjaan Umum RI beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi**; -----

Melawan :

Ny. SRI CHAYATIN, Swasta, beralamat di Jalan Mutumanikam Nomor 26-28 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi**; -----

Halaman 1 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

TINGGI

tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG

DUDUK

PERKARANYA

:

Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2011 Nomor. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM

KONVENSI:

DALAM

EKSEPSI

:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM

PROVISI

:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM

POKOK

PERKARA

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat berhak untuk tetap menguasai dan mendiami tanah dan bangunan objek sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun; -----

Halaman 2 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak priorotas untuk mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa kepada Instansi yang berwenang untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding No. 115/Pdt.B/2011/PN.Bdg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut; -----

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding No. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 29 Desember 2011; -----

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang

Halaman 3 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan sekama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 30 Januari 2012 dan kepada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 2 Februari 2012 untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Membaca surat memori banding tertanggal 29 Februari 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Maret 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 5 Maret 2012; -----

Membaca surat kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2012 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Maret 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 22 Maret 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2011 Nomor. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg.,

Halaman 4 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2011 Nomor. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdapat kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sehingga salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
-
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bukti T.1 dan T.5 kontradiktif, adalah sebuah pertimbangan yang keliru, karena perbedaan luas tanah yang disebutkan dalam bukti T.1 adalah merupakan keseluruhan luas tanah yang dibebaskan pada tahun 1963 sedangkan obyek sengketa adalah sebahagian kecil dari pada keseluruhan tanah yang dibebaskan, sedangkan bukti T.5 yaitu surat Camat Lengkong kepada bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga No. 593/03/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal riwayat tanah, diperoleh fakta hukum bahwa lokasi obyek sengketa adalah sesuai dengan keterangan dalam Akta Pelepasan Hak No. 4 tahun 1963
- akta Notaris Noezar;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas,
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan
memutus sebagai berikut : -

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. dan mengadili sendiri perkara a quo dengan memutuskan : --

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan hak kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mutumanikam No. 26-28 seluas 1.175 M², Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan di Jalan Batu Pualam No. 3 seluas 300 M², Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah milik Pembanding; -----

- Menyatakan Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Menghukum Terbanding untuk meninggalkan/mengosongkan dan meyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mutumanikam No. 26-28 seluas 1.175 M², Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota

Halaman 6 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan di Jalan Batu Pualam No. 3 seluas 300 M², Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung kepada Pemanding;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi dari pihak Terbanding;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya : ----

- Bahwa alasan Pemanding semula Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menolak putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor : 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. tanggal 14 Nopember 2011;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, maupun yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding;
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, dimana diantaranya bukti T.1 yaitu akta pelepasan hak No. 4 tanggal 2 Januari 1963 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Noesar, yang ternyata baik letak, blok maupun luas dan batas-batasnya berbeda dengan obyek perkara, sedang bukti T.1 s/d T.31 demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa obyek perkara milik Kementerian Pekerjaan Umum cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Binamarga

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pembanding semula Tergugat;

-
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana bukti P.1 s/d P.45 dan saksi Amaliya Malik dan Taufik Rahman, sejak tahun 1963 kakak Terbanding semula Penggugat dan Terbanding telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara terus menerus tanpa putus sampai diajukan gugatan ini kurang lebih 48 tahun dan telah pula memenuhi kewajiban kepada Negara dengan membayar PBB, yang menurut pasal 22 ayat (2) huruf a undang-undang No. 5 tahun 1960 jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1979, Terbanding semula Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memperoleh hak milik atas tanah milik Negara obyek sengketa atau setidaknya dapat memperoleh hak milik berdasarkan rechtverwerking dan atau verjaring sebagaimana dimaksud pasal 1963 KUHPerdara jo. Pasal 1967 KUHPerdara; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apakah keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut cukup beralasan dalam memohon putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2011 No. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. dibatalkan atau sebaliknya keberatan tersebut tidak cukup beralasan karena putusan tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar sehingga harus dikuatkan Pengadilan Tinggi selaku judex factie akan memeriksa kembali perkara ini dan memutusnya dengan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka akan diuraikan dibawah ini; -----

DALAM **PROVISI** :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak tuntutan Provisi dari Penggugat sudah tepat dan

Halaman 8 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

DALAM **KONVENSI** :

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah rumah yang terletak di Jl. Batu Pualam No. 3 Bandung dan Jl. Mutumanikam No. 26-28 Bandung, yang dihuni oleh Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat / Terbanding mengajukan buktinya berupa P.1 sampai dengan P.45 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat / Pemanding mengajukan buktinya berupa T.1 sampai dengan T.31 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti kedua belah pihak dihubungkan dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebahagian, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangan hukumnya bahwa tanah Negara bebas tersebut sejak tahun 1963 telah diurus dan dikelola oleh kakak Penggugat Alm. Hj. Nafiah Suprpto bahkan setelah meninggal dunia pemeliharaannya dilanjutkan oleh Penggugat / Terbanding dengan membayar kewajiban pajak kepada Negara, akan tetapi tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat / Pembanding lainnya, kecuali bukti T.1 dan T.5 yang tidak disangkal oleh Penggugat / Terbanding yaitu Akta Pelepasan Hak No. 4/1963 dan riwayat tanah yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti T.1 kontradiktif dengan T.5, yang didasarkan atas keterangan saksi Enang Kurnadi yang menerangkan bahwa bukti T.1 Akta Pelepasan Hak No. 4/1963 tidak berada di blok Cilintah terletak di daerah Burangrang dan Cikawao, sehingga klaim Tergugat atas tanah a quo patut untuk diragukan dan menyatakan tanah sengketa tersebut bukan milik Tergugat / Pembanding yang didasarkan pada pelepasan hak melainkan tanah Negara bebas oleh karenanya Penggugat mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada instansi yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama baik dalam berita acara pemeriksaan persidangan di Pengadilan maupun keterangan saksi Enang Kurnadi didalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2011 No. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. sama sekali tidak ditemukan adanya keterangan saksi Enang Kurnadi yang menerangkan dimana letak tanah sengketa tersebut berada; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sangat keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang pada kesimpulannya bahwa

Halaman 10 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dahulunya adalah karyawan musiman PT. Sarana Karya (Persero) yang bertugas menjaga mengurus mess PT. Sarana Karya (Persero) dan yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dan Penggugat bahkan pernah mau membeli tanah tersebut akan tetapi ditolak karena Penggugat adalah bukan karyawan tetap di PT. Sarana Karya (Persero) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan pada tanggal 2 Januari 1963 dari Nyi. H. Marijam, H. Ibrahim Mahmud dan Nyi H. Nurdjanah, Nyi H. Utidjah yang dibangun oleh PT. Sarana Karya (Persero) untuk keperluan mess Pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa pelepasan hak, maka telah terbukti obyek sengketa berupa kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mutumanikam No. 26-28 seluas 1.175 M², Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan di Jalan Batu Pualam No. 3 seluas 300 M², Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi menempati obyek sengketa yang sampai sekarang belum mengosongkan obyek sengketa tersebut meskipun telah diminta untuk mengosongkan sesuai dengan bukti T.8, T.9, T.11, T.16, T.17, maka Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi, maka harus diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk membayar ganti rugi tersebut harus ditolak karena tidak cukup bukti demikian pula tuntutan untuk menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi karena tidak cukup beralasan, maka tuntutan tersebut harus ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas alasan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya dapat diterima, demikian sebaliknya kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi karena tidak beralasan maka kontra memori banding tersebut harus ditolak; -----

DALAM KONSENSI dan REKONSENSI :

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan; -----

Halaman 12 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2011 No. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan berikut ini; -----

Memperhatikan pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; -

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2011 Nomor. 12/Pdt/G/2011/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut; --

MENGADILI SENDIRI

DALAM **PROVISI** :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat; -----

DALAM **KONVENSI** :

DALAM **EKSEPSI** :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

Halaman 13 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /
Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;

- Menyatakan hak kepemilikan tanah dan bangunan yang
terletak di : -----

1. Jalan Mutumanikam No. 26-28 seluas 1.175 M², Kelurahan
Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan;

2. Jalan Batu Pualam No. 3 seluas 300 M², Kelurahan Cijagra,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung adalah sah milik
Penggugat dalam Rekonvensi;

- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam
Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam
Konvensi untuk meninggalkan / mengosongkan dan
menyerahkan tanah beserta bangunan yang terletak di :

1. Jalan Mutumanikam No. 26-28 seluas 1.175 M², Kelurahan
Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan;

2. Jalan Batu Pualam No. 3 seluas 300 M², Kelurahan Cijagra,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Halaman 14 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **KAMIS** tanggal **19 JULI 2012** oleh Kami **DR. H. SAREHWIYONO M, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.M.Hum** dan **MUSTARI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 MEI 2012 Nomor. 202/Pen.Pdt/2012/PT.Bdg., putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM**

KETUA MAJELIS

Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.M.Hum.

DR. H. SAREHWIYONO

M, SH.MH.

MUSTARI, SH.M.Hum.

Halaman 15 dari 12 halaman putusan No. 202/Pdt/2012/PT.Bdg.



PENGANTI

PANITERA

SH.

ASEP GUNAWAN.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)